

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP LAPORAN  
MASYARAKAT YANG TIDAK JELAS  
(STUDI PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NO.  
02/B/MPPN/X/2018)**

**Selvi Damayani Chandra, Widodo Suryandono**

---

**ABSTRAK**

Notaris memiliki tugas jabatan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik supaya akta tidak terdapat cacat hukum serta tidak merugikan masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris dapat melaporkan perilaku Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan kepada Majelis Pengawas Notaris. Sehingga, segala perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Akan tetapi tidak semua Laporan Masyarakat terhadap Notaris benar adanya, sehingga perlu ditentukan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terhadap laporan masyarakat yang tidak jelas yang ditujukan kepadanya. Serta bagaimana Majelis Pengawas Notaris menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi berkaitan dengan perbuatan hukum Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta Notaris dan juga hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintai keterangannya dalam proses peradilan, serta Majelis Pengawas dapat memberikan penetapannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing Majelis Pengawas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Majelis Pengawas Notaris.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD'45), kedua landasan ini lah yang dapat memberikan jaminan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua landasan tersebut dapat memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum yang menitik beratkan kepada kebenaran dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan itu semua membutuhkan suatu upaya yang konkret agar tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dapat diwujudkan secara maksimal oleh Negara.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum tersebut salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat kepada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta autentik dan penggunaannya dalam pembuktian.<sup>1</sup>

Oleh undang-undang Notaris diberikan suatu kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan hanya kepada orang-orang yang terpercaya. Karena jabatan Notaris ini berdiri sendiri dan tidak termasuk didalam dilembaga Eksekutif, Legislatif maupun kedalam Lembaga Yudikatif. Notaris ini ada dan dikehendaki karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti yakni alat bukti dalam bentuk tertulis yang bersifat otentik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata)<sup>2</sup> dinyatakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuatlah yang dapat disebut sebagai akta autentik.<sup>3</sup> Oleh karena itu Notaris ada karena masyarakat yang membutuhkan suatu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, bukan karena jabatan tersebut dikira perlu ada dan baru di sosialisasikan kepada masyarakat luas.<sup>4</sup>

Peranan Notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan dapat menciptakan suatu pembuktian dan kepastian hak bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan hukumnya sangatlah penting. Pentingnya peranan tersebut dikarenakan dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang lebih bersifat preventif karena dapat mencegah suatu masalah hukum dengan menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hlm. 627.

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 1868.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13.

<sup>4</sup> Anke Dwi Saputro, ed., *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 40.

<sup>5</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) ditegaskan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hanyalah seorang Notaris, hal ini memperjelas kedudukan seorang Notaris bahwa ia adalah Pejabat.<sup>6</sup>

Notaris pun memiliki kewenangan lain selain dalam pembuatan suatu akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak dalam Akta, seorang Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memastikan dapat menyimpan Akta tersebut, berkewajiban untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan dari akta yang dikeluarkan olehnya, kecuali akta yang pembuatannya di serahkan kepada pihak lainnya.<sup>7</sup> Dengan kata lain Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menyimpan semua akta autentik kecuali akta yang pembuatannya dikecualikan oleh Undang-Undang atau pejabat umum atau orang lain.

Akta autentik sendiri pada hakikatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yakni kekuatan pembuktian formal, material dan lahiriah. Kekuatan pembuktian material adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada Notaris oleh para pihak merupakan suatu kebenaran. Walaupun apa yang dicantumkan oleh Notaris dalam akta tersebut adalah apa yang disampaikan oleh para pihak, Notaris harus tetap memastikan lagi kepada para pihak, apakah mereka telah benar-benar mengerti apa isi aktanya dan apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Notaris memastikan lagi para pihak telah mengerti dengan cara membacakan akta tersebut. Sehingga para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta Notaris yang akan ditanda tangannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Oleh karena pentingnya kekuatan pembuktian dalam akta autentik tersebut, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya seharusnya mengutamakan suatu prinsip kehati-hatian dan juga harus senantiasa teliti dalam membuat akta, sehingga akta yang diterbitkan oleh Notaris tidak terdapat cacat hukum, dapat menjadi suatu perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Karena pentingnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri menyebabkan seorang Notaris sebaiknya dapat memiliki perilaku yang baik, santun dan tidak tercela karena peran dan kewenangan Notaris itu sendiri sangat penting bagi kelangsungan hubungan hukum dimasyarakat, sehingga jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai suatu jabatan kepercayaan, karena mengutamakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh masyarakat. Landasan seorang Notaris dapat memiliki perilaku yang baik dapat diperoleh dengan landasan Kode Etik Notaris dan UUJN serta UUJNP, dimana dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai segala hal yang boleh atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

Dalam menjalankan tugas jabatannya dan memenuhi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepadanya seorang Notaris sebaiknya berpatokan kepada perilaku-perilaku yang baik dan serta dapat bertindak amanah, mandiri, tidak memihak serta mengutamakan kejujuran dan etika agar tidak hanya mementingkan keuntungan pribadinya saja. Sejatinya jika seorang Notaris bersikap tulus ikhlas dalam membantu

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

masyarakat, maka ia akan senantiasa memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dialami oleh kliennya dengan solusi yang dapat di buktikan kebenarannya dan selalu mengingat untuk menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris dengan tidak dengan sengaja untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kliennya. Selain hal tersebut juga untuk mencegah seorang Notaris menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya sebagai pejabat umum, maka tingkah laku seorang Notaris tersebut perlu dilakukan pembinaan dan perlu juga untuk diawasi oleh suatu Lembaga.

Pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris tersebut dilakukan oleh Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas ini merupakan suatu badan yang kewenangan dan kewajibannya melakukan pengawasan dan membina para Notaris.<sup>8</sup> Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai UUNJ) Majelis Pengawas dibagi kedalam 3 (tiga) bagian. Bagian yang pertama adalah Majelis Pengawas Daerah yang memiliki wilayah kerja sebatas kabupaten dan kota. Bagian yang kedua adalah Majelis Pengawas Wilayah, dimana wilayah kerjanya adalah dalam satu provinsi dan bagian yang terakhir yakni Majelis Pengawas Pusat.<sup>9</sup>

Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris ini maka terbentuk pula Peradilan Profesi Notaris yang memiliki kewenangan pada tingkatannya masing-masing yaitu untuk menyelenggarakan sidang dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor serta mengambil keputusan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap UUNJ, UUNJP dan Kode Etik Notaris.

Majelis Pengawas Notaris ini dapat dikualifikasikan sebagai Peradilan Non Formal. Disebut dengan Non Formal dikarenakan Peradilan ini dibentuk berdasarkan UUNJ dan UUNJP sehingga peradilan tersebut tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman. Salah satu kewenangan Majelis Pengawas adalah melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta guna memenuhi untuk pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris.<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas didukung oleh beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut haruslah terdiri dari pihak yang mengerti atau memiliki tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kenotariatan ataupun pihak-pihak yang tergabung dalam Organisasi Notaris, hal ini yang menjadi dasar pembentukan Majelis Pengawas Daerah, agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dapat dilakukan sedetail mungkin dan agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena didalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, baik pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran perdata, maupun pelanggaran pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi para penggunan jasa Notaris.

Dapat dikatakan bahwa Majelis Pengawas disini memiliki pengawasan dengan tujuan utamanya seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya atas dasar peraturan-peraturan hukum yang mengikat kepadanya dan atas dasar moral dan etika sehingga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432, Ps. 68.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Ps. 66 ayat 1.

tercipta perlindungan dan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri.<sup>11</sup> Dapat juga agar seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tidak hanya memenuhi kewajiban yang diatur oleh UUUJN, UUJNP, maupun Kode Etik, akan tetapi juga agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga, pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Akan tetapi, akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang menjadi suatu permasalahan, baik akta tersebut dipermasalahkan oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang tercantum didalam akta atau bahkan dapat oleh pihak lain diluar akta tersebut menganggap mengalami kerugian atas akta yang diterbitkan oleh Notaris baik karena adanya ketidak benaran akan isi akta, pemalsuan akan tandatangan para pihak ataupun mencantumkan pihak yang tidak hadir kedalam akta ataupun terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut. Apabila dalam suatu akta terbukti terdapat keterangan palsu yang dicantumkan oleh Noatris, maka Notaris tersebut dalam dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Permasalahan-permasalahan yang timbul akan suatu akta tersebut tidak dapat dipungkiri timbul karena oleh seorang Notaris saja dapat membuat begitu banyaknya jenis akta otentik. Oleh karena itu tidak heran jika dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum.<sup>12</sup>

## **2. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah untuk memahami perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada seorang Notaris, apabila ia dilaporkan oleh masyarakat mengenai perbuatan hukumnya dan bagaimana penetapan Majelis Pengawas Notaris, bagi Notaris yang perbuatan hukumnya dilaporkan oleh masyarakat yang dikaitkan dengan Putusan Majelis Pengawas Pusat No. 02/B/MPPN/X/2018.

## **3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bagian yang akan dikemukakan oleh Penulis. Artikel ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. Bagian pertama pada artikel ini yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Pada bagian kedua yaitu Pembahasan yang akan mengidentifikasi perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada Notaris, serta penertapan apa yang dapat diberikan oleh Mejlis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang perbuatan hukumnya dilaporkan oleh masyarakat.

---

<sup>11</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*, hlm. 11.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 230.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Analisa Perlindungan Hukum Notaris terhadap Laporan Masyarakat yang Tidak Jelas

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal mempertahankan hak yang dimiliki olehnya dan juga terdapat pembatasan terhadap pemihakan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris adalah baik dari segi perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif itu sendiri adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Salah satunya adalah kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta autentik. Terdapat 3 (tiga) Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik yakni Kekuatan pembuktian Material, Formal dan Lahiriah. Kekuatan pembuktian Material dapat membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut adalah memang benar apa yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena segala keterangan yang tertuang di dalam akta autentik adalah dianggap benar yang diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya yakni Notaris.<sup>13</sup>

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan oleh Notaris yang dapat menjadi kekuatan pembuktian formal dalam suatu akta autentik seperti kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, indentitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat.

Kebenaran formil mengenai tanggal yang tertera dalam akta tersebut dapat dilihat dari setiap akta autentik yang dibuat oleh Notaris akan selalu diawali dengan awal akta yang mencantumkan waktu pembuatan akta yang terdiri dari jam, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta tersebut.<sup>14</sup> Contoh bunyi waktu pembuatan akta tersebut:

“Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-09-2013 (sebelas September dua ribu tiga belas); Pukul 13:00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat);-----”

Tanggal yang tercantum dalam akta autentik haruslah dianggap benar, karena berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Kebenaran formil selanjutnya adalah kebenaran tanda tangan yang berada dalam akta tersebut. Sebelum akta autentik ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, akta autentik tersebut harus dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap, kecuali para pihak menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, memahami isinya dan dinyatakan dalam akhir akta.<sup>15</sup> Dan setelah akta tersebut dibacakan maka akta ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya pada akhir akta. Sehingga, tanda tangan penghadap dapat menjadi salah satu perlindungan hukum bagi

---

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 1871.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 38 ayat (2).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps. 40 juncto ps. 16 ayat (7).

Notaris, karena penghadap sebelum membubuhkan tandatangannya mengetahui jelas apa yang dicantumkan oleh Notaris dalam akta tersebut.

Mengenai identitas dari para penghadap, identitas yang diketahui Notaris adalah murni identitas yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada notaris, seperti bagi warga negara Indonesia Notaris dapat mengenal para penghadap dari KTP yang diperlihatkan. Dimana dalam identitas penghadap Notaris menyebutkan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, alamat penghadap, dan Nomor Induk Kependudukan. Seorang Notaris haruslah mengetahui atau meyakini kebenaran bahwa orang yang meghadap kepadanya adalah benar sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam akta sebagaimana orang tersebut dikenal dalam masyarakat. Keyakinan Notaris itu dapat juga hanya dari dokumen yang diserahkan kepada Notaris tersebut. Sehingga, apabila Notaris tidak mengenal penghadap tersebut, maka wajib menggunakan Lembaga “memperkenalkan”. Pengenalan tersebut wajib dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang telah berusi minimal 18 (delapan belas) tahun atau 2 (dua) penghadap lainnya sebagai saksi *attesterend* (saksi yang memperkenalkan).

Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJNP diberikan kewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta aktanya. Hal ini dapat menjadi salah satu perlindungan hukum juga bagi Notaris, dimana jika Notaris menjalankan kewajibannya tersebut, semakin banyak bukti-bukti yang terlampir dalam akta autentik yang dibuat olehnya. Sehingga, surat dokumen dan sidik jari yang dilekatkan dalam akta autentik tersebut dalam menjadi alat bukti apa bila akta autentiknya dipermasalahkan.

Kebenaran formil yang selanjutnya adalah tempat akta autentik tersebut dibuat dan tempat penandatanganan akta tersebut. Dalam akta autentik tempat pembuatan akta haruslah dalam wilayah kerja notaris atau ditempat kedudukan Notari yang terletak di Kabupaten atau Kota.<sup>16</sup> Berbeda dengan tempat kedudukan Notaris, Notaris memiliki wilayah jabatan yang lebih luas dari pada tempat kedudukan Notaris. Wilayah jabatan Notaris ini meliputi wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya tersebut.<sup>17</sup> Hal ini artinya Notaris wajib berkedudukan di kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan provinsi, sehingga Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukannya, tetapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam provinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.<sup>18</sup> Tindakan Notaris semacam ini bersifat insidental saja, bukan secara teratur oleh Notaris.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 15 UUJN disebutkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, jika ada pihak yang mengatakan tidak benar mengenai akta tersebut, maka pihak yang mengatakan tidak ituah yang harus membuktikannya. Sehingga, apa bila segala kekuatan pembuktian yang ada dalam akta tersebut telah dipenuhi oleh Notaris dalam proses pembuatannya, maka jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkan akta tersebut pihak itulah yang harus membutktikan dan Notaris pun memiliki perlindungan hukum yang kuat.

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432, Ps. 18 ayat (1)

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (2).

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 31.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 19 ayat (2).

Perlindungan Hukum bagi Notaris yang diberikan oleh UUJN lainnya adalah Hak Ingkar. Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam isi aktanya, akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya. Sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta. Sehingga, dengan adanya Hak Ingkar Notaris dapat mempergunakan haknya tersebut untuk mengundurkan diri menjadi saksi.<sup>20</sup>

Apabila Notaris dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN atau peraturan perundang-undangan maka Notaris dapat menggunakan Kewajiban Ingkarnya.<sup>21</sup> Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu jika ingin mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris dari MKN.<sup>22</sup> Akan tetapi jika ada Notaris yang secara ikhlas atau sukarela ingin langsung memnuhi panggilan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim, maka hal tersebut diperbolehkan saja, misalnya ingin memberikan penjelasan yang integral-menyeluruh kepada pihak yang memanggil dirinya atau boleh juga jika dirinya tidak percaya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MKN. Jika terdapat Notaris yang melakukan hal tersebut, maka semuanya akan menjadi tanggung jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya, misalnya keterangan atau penjelasan yang diberikan dihadapan penyidik ada yang merasa dirugikan dan Notaris akan dituntut tidak melaksanakan kewajiban jabatan untuk menjaga rahasia dan keterangan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Sehingga, dalam hal tersebut Notaris dapat memilih sendiri apakah ia akan menunggu persetujuan dari MKN ataukah Notaris dengan sukarela memenuhi panggilan pemeriksa, atau dapat juga memenuhi panggilan dan menyatakan akan menggunakan kewajiban ingkarnya.

Dalam perkara atas Putusan No. 02/B/MPPN/X/2018 tersebut, pihak pelapor dilaporkan oleh Rofii Muhammad kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas putusan No: 161/PDT/G/2007/PN.JKT.UT, dimana dalam putusan tersebut, Notaris/Terlapor memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak pernah menghadap saksi untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli;
- Bahwa tidak pernah ada dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli dengan blangko kosong dan pembuatan Akta bukan berdasarkan blangko tetapi diketik;
- Bahwa pada saat menandatangani Akta tersebut Tergugat hadir bersama istri Tergugat yang disaksikan oleh saudara Yopi;
- Bahwa mekanisme pembuatan akta tersebut memang sebelumnya Penggugat datang pada saksi untuk membuat akta, selanjutnya saksi minta untuk Tergugat dihadapkan pada saksi;

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, Ps. 16 ayat 1 huruf f.

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, hlm. 90.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, Ps. 66.

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, hlm. 86.

- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa surat-surat dan ternyata surat-suratnya masih ada yang kurang, kemudian saksi menyuruh Tergugat melengkapi surat-suratnya dan Tergugat melengkapinya;
- Bahwa pembuatan Akta Perikatan tersebut atas permintaan dari kedua belah pihak, tapi yang pertama pihak Penggugat;
- Bahwa dalam Akta Pengikatan tersebut dibicarakan telah ada kesepakatan antara pihak I (Tergugat) dan pihak II (Penggugat) akan menyerahkan barang berupa rumah, tapi pada saat itu belum final karena belum selesainya pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa saksi selalu meminta para pihak sebelum para pihak menandatangani akta untuk dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu pihak Tergugat tidak ada perkataan kalau sebenarnya yang dibayarkan Penggugat tidak sebesar itu, tetapi sesudahnya Tergugat baru mengeluh atas hal tersebut;
- Bahwa yang membayar dalam pembuatan akta tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang sehubungan dengan perikatan tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli atas obyek tersebut;
- Bahwa penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat tidak melalui atau dihadapan saksi dan saksi hanya berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa akta tersebut saat ini masing-masing pihak pegang satu-satu;
- Bahwa pada saat para pihak menandatangani akta tersebut sama sekali tidak ada paksaan dari manapun;

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Notaris/Terlapor tersebut dapat dilihat bahwa akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 yang dipermasalahkan oleh Pelapor dibuat atas keinginan Pelapor dan Pihak Roffi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Akta tersebut pun ditandatangani oleh Pelapor dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan terhadap laporan masyarakat dari Pelapor bahwa Pelapor tidak pernah melihat akta tersebut, dibantah oleh Terlapor dengan kesaksiannya bahwa masing-masing pihak dalam akta telah memegang masing-masing satu akta.

Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada MPD, akan dilakukan pemeriksaan oleh MPD, dimana MPD akan memeriksa kebenaran dari laporan masyarakat tersebut. Kebenaran atas suatu laporan masyarakat tersebut tidak hanya dilihat dari laporan masyarakat yang masuk dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pelapor, tetapi penilaian MPD atas kebenaran tersebut dilihat setelah membentuk Majelis Pemeriksa kemudian memanggil Notaris terlapor dan Notaris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya.

Pemeriksaan terhadap laporan masyarakat tersebut oleh MPD harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pula setelah dikeluarkannya berita acara pemeriksaan MPD harus atau berkewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW.<sup>24</sup>

Setelah MPD menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MPW, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh MPW. Dimana dalam pemeriksaan Notaris diberikan hak untuk membela dirinya dalam proses pemeriksaan tersebut.<sup>25</sup> Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 71 huruf e.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Ps. 74 ayat (2).

setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Majelis Pemeriksa. Jika dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan Notaris tidak melakukan pembelaan diri, maka Notaris dianggap tidak menggunakan haknya. Penyampaian atas pembelaan diri yang dilakukan oleh Notaris dapat dilaksanakan pada saat Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Notaris, disitulah Notaris dapat memberikan keterangannya.

Seorang Notaris yang dilaporkan tidak serta merta dapat dikatakan bersalah. Seperti dalam Hukum acara pidana yang mengenal asas *Presumption of innocent (praduga tidak bersalah)*, bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hingga saat terbukti sebaliknya. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara. Bedanya dengan pembelaan diri notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris.

Akan tetapi, terhadap laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawas pun, Notaris memiliki hak untuk menggunakan kewajibannya pada saat dilakukan pemeriksaan atas dirinya oleh Majelis Pemeriksa. Jika Notaris menggunakan kewajiban ingkarnya tersebut, maka Majelis Pemeriksa tidak memiliki kewajiban untuk memaksakan kehendaknya kepada Notaris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pemeriksa.<sup>26</sup>

Seperti dalam perkara ini, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD pun Terlapor dalam pemeriksaan tersebut melakukan pembelaan diri sebagai berikut:

- Terlapor menjelaskan antara pelapor dengan Rofii telah membuat dan menandatangani surat perjanjian penyerahan pinjaman sementara uang pribadi dan jaminan pinjaman antara Pelapor dan Rofii, pada hari Selasa 17 Oktober 2006 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup
- menunjukkan bukti bahwa Terlapor pun telah memberikan Salinan akta kepada Pelapor sebagaimana terekam dalam gambar foto buku ekspedisi pengiriman Notaris tertanggal 15 November 2006.
- Terlapor pun membantah keterangan yang disampaikan oleh Pelapor bahwa yang bersangkutan dan istrinya menandatangani blanko kosong adalah tidak benar.

Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, MPD dalam Berita Acara Pemriksaannya menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa minuta Akta Perikatan Jual Beli No. 7 tertanggal 14 November 2006 tersebut telah ditandatangani sesuai dengan bentuk akta Notaris yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akta tersebut benar adanya dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani pula oleh kedua belah pihak dalam akta tersebut, maka akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi Notaris.

Di perkara ini Pelapor mengajukan gugatan bahwa Pelapor ingin melihat Salinan akta resmi sesuai dengan minuta akta kepada Terlapor. Akan tetapi setelah Pelapor diberikan salinan akta nya tersebut, Pelapor mengajukan banding kepada MPP untuk di pertimbangkan lagi mengenai putusan yang diberikan oleh MPW tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Pelapor adalah tidak jelas, Pelapor tidak mengetahui apa yang diinginkan olehnya, sehingga laporan yang diajukan olehnya dapat dikatakan gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*.

*Obscuur libel* ialah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkret

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

terhadap beberapa yurisprudensi dan literature yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, obyek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan Wanprestasi dan PMH.<sup>27</sup> *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Dalam perkara ini yang tidak jelas adalah petitum atau tuntutan yang diajukan oleh Pelapor. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.

## **2. Analisa Penetapan Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Laporan Masyarakat berkaitan dengan Perbuatan Hukum Notaris**

Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris baik kepada MPD, MPW maupun kepada MPP dapat disimpulkan bahwa ada 3 Kewenangan utama dari Majelis Pengawas terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris seperti dalam pelanggaran seperti terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris dan mau menerima Laporan Masyarakat terhadap perbuatan hukum Notaris, yaitu melakukan:<sup>28</sup>

1. Pengawasan
2. Pemeriksaan, dan
3. Menjatuhkan Sanksi

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menengaskan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian, ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:<sup>29</sup>

1. Pengawasan Preventif
2. Pengawasan Kuratif
3. Pembinaan

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dapat pula dilihat dari segi Teknik dapat dikategorikan sebagai Pengawasan langsung, dimana dalam hal Majelis pengawas langsung turun untuk memeriksa protokol notaris secara berkala, pengawas tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pengawasan preventif. Dari segi kedudukan badan atau organ termasuk dalam pengawasan Interen, karena dilakukan secara organisator/struktural oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Sedangkan untuk pengawasan represifnya adalah apabila majelis pengawas telah mengeluarkan keputusannya atau ketetapannya, sehingga dapat memulihkan suatu tindakan yang keliru. Pengawasan terhadap perbuatan hukum Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sangatlah memiliki ruang lingkup yang luas. bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas, dimana pengawasannya

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 448.

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, hlm. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*

meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Perilaku Notaris tersebut adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dan segala tindak tanduk notaris dan perilaku kehidupan Notaris, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak melanggar larangan yang ada pada UUJN dan Kode Etik Notaris serta tidak mencederai keluruhan dan martabat jabatan Notaris.<sup>30</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berbeda satu sama lain. MPD antara lain diberikan 2 (dua) kewenangan yakni, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 70 huruf b UUJN dan MPD juga berwenang untuk menerima Laporan Masyarakat terhadap perbuatan hukum Notaris, hal ini terlihat dalam Pasal 70 huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 huruf e UUJN yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan dan kewajiban MPD adalah untuk menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran dalam UUJN.

MPD setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat menyelenggarakan sidang yang gunanya adalah untuk memeriksa mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran jabatan oleh Notaris.<sup>31</sup> Sehingga, dalam menjalankan kewenangannya tersebut MPD untuk kepentingan tertentu dapat membentuk Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh MPD terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.<sup>32</sup> Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu tim pemeriksa tersebut tetap disebut sebagai tim pemeriksa. Sedangkan, bagi adanya Laporan Masyarakat yang disampaikan kepada Majelis Pengawas tim pemeriksa tersebut dalam putusan akan disebut sebagai Majelis Pemeriksa, yang hanya dibentuk pada saat adanya laporan masyarakat yang disampaikan kepada MPD.

Di dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksa berwenang untuk melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor. Hasil dari pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor tersebutlah yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris yakni INI.<sup>33</sup>

Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh MPW, jika MPD dalam menyelenggarakan sidang untuk pemeriksaan setelah adanya laporan masyarakat yang disampaikan kepadanya, MPW dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan setelah adanya berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh MPD.<sup>34</sup> MPW dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.<sup>35</sup> Dalam hal melakukan pemeriksaan tersebut MPW pun berhak untuk memanggil Notaris Terlapor dan Pelapor. Untuk didengar keterangannya.<sup>36</sup>

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 67 ayat (1), (2) dan (5)

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 70 huruf a.

<sup>32</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004*, Ps. 16 ayat 1.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 71 huruf b dan e.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 73 ayat 1 huruf a.

<sup>35</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004*, Ps. 26 angka 2.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, 73 ayat 1 huruf b.

Sedangkan bagi MPP, pemeriksaan dilakukan pada saat adanya permohonan banding terhadap putusan MPW.<sup>37</sup> MPP setelah menerima permohonan banding harus mulai melakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.<sup>38</sup> Dalam melakukan pemeriksaan tersebut MPP berhak untuk memanggil baik pelapor maupun notaristerlapor untuk dimintai keterangannya.<sup>39</sup>

Majelis Pengawas Notaris pada dasarnya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Akan tetapi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut tidaklah dimiliki oleh semua Majelis Pengawas, yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. MPD memiliki kewenangan untuk memeriksa.

Meskipun MPD diberikan kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari Notaris lainnya tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris dan berhak untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut seperti pelanggaran Kode Etik Notaris ataupun pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Akan tetapi MPD tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW. Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD tersebut memberikan kewenangan kepada MPD untuk dapat memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangannya.

2. MPW memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi.

MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan ataupun teguran tertulis. Sanksi yang dapat diberikan oleh MPW tersebut bersifat final.<sup>41</sup> Disamping itu MPW jika dalam hasil pemeriksaannya menemukan hal-hal yang lebih berat yang dapat dituntut dengan lebih berat pula dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.<sup>42</sup>

Penetapan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tersebut merupakan langkah awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya dan bukan termasuk dalam kategori sanksi administratif. Dalam hal ini administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata. pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 77 huruf a.

<sup>38</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004*, Ps. 29 angka 2.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 77 huruf b.

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, hlm. 26.

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, Ps. 73 ayat 2.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Ps 73 ayat 1 huruf e dan f.

teguran tertulis, merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

3. MPP memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terbatas. MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara serta berhak untuk mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.<sup>43</sup> Sanksi berupa pemberhentian sementara tersebut dapat ditetapkan oleh MPP apabila notaris tersebut sedang dalam keadaan proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Ditaruh dibawah pengampuan melakukan perbuatan yang tercela ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kewajiban serta larangan yang telah ditetapkan kepadanya. Dapat juga bisa seorang Notaris dihukum penjara dan menjalani masa penahanannya.<sup>44</sup>

Sedangkan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat yang dapat MPP usulkan kepada Menteri tersebut apabila Notaris telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang yakni lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya. Dapat juga dikarenakan Notaris melakukan suatu perbuatan tercela yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris atau juga Notaris tersebut melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban serta larangan yang ditetapkan terhadapnya.<sup>45</sup>

Mengapa suatu pelanggaran yang diperbuat oleh Notaris haruslah dijatuhi sebuah sanksi, karena dengan adanya sanksi ini dapat menjadi alat kekuasaan yang digunakan oleh para pengawas Notaris sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada norma hukum administrasi yang berlaku baginya.<sup>46</sup>

Terhadap peraturan-peraturan hukum yang dapat dikategorikan sebagai peraturan yang memaksa setiap orang dimana aturan itu diberlakukan, maka sanksi akan selalu mengikutinya. Adanya ketidakpatuhan dan pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat terhadap suatu kewajiban yang telah ditetapkan tidak dapat dihindari oleh pembentuk peraturan. Sehingga, sanksi ini ada untuk berfungsi sebagai alat pemaksa kepatuhan atau dapat dikatakan sebagai penegak hukum yang berjalan berdampingan dengan ketentuan-ketentuan yang berisi mengenai larangan atau kewajiban.

Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris, sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak. UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

Penjatuhan sanksi terhadap Notaris tersebut menunjukkan bahwa Notaris bukanlah sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris yang melakukan

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 77 huruf c dan d.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, Ps. 9.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 12.

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, "*Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*", (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1996), hlm. 1.

pelanggaran dapat pula dijatuhi sanksi perdata, sanksi administrasi dan dapat juga dapat sanksi etika dan sanksi pidana.

Jenis sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah sanksi yang dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi. Administrasi Ditinjau dari sudut proses merupakan keseluruhan proses-proses, yang dimulai dengan proses pemikiran, proses pengaturan, proses pencapaian tujuan sampai dengan proses tercapainya tujuan itu. Untuk mencapai suatu tujuan, orang yang harus memikirkan dulu kemudian mengatur, dan menentukan bagaimana caranya mencapai tujuan itu, lalu pencapaiannya sendiri sampai ke tujuan. Keseluruhan dari aktivitas-aktivitas tersebut dirangkum menjadi suatu pengertian administrasi. Ditinjau dari sudut fungsi/tugas, administrasi berarti keseluruhan tindakan dari aktivitas-aktivitas yang mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh perusahaan atau negara atau kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai administrator atau pemimpin suatu usaha. Karena dari sudut fungsi/tugas sebagai keseluruhan tindakan dari aktivitas yang mau tidak mau harus dilakukan maka administrasi ini perlu dibentuk pengaturannya. Dimana pengaturan administrasi dapat dikatakan sebagai penetapan peraturan-peraturan administratif, berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden Peraturan Menteri dan sebagainya yang bersifat administratif, artinya berupa interpretasi penjabaran, petunjuk atau instruksi pelaksanaan undang-undang.<sup>47</sup> Sehingga, jika peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut dilanggar tentunya akan ada sanksi yang akan dijatuhkan bagi yang melanggar. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan perundang-undang yang bersifat administratif.<sup>48</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Sanksi Administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang dapat diberikan oleh MPW adalah teguran lisan dan teguran tertulis yang dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata. Sedangkan MPP dapat memberikan sanksi yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan.

Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar Sanksi Administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan Karakter Sanksi Administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan.<sup>49</sup>

Berdasarkan Putusan No. 02/B/MPPN/X/2018 tersebut, MPD telah menjalankan kewenangannya dengan baik dimana MPD memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris, dan MPD pun memiliki kewenangan untuk membentuk Majkelis Pemeriksa. Dimana Majelis pemeriksa menuangkan hasil pemeriksaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01 Tahun 2015 Tanggal 8 April 2015, MPD telah melakukan Proses Pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor, dengan melakukan pemanggilan

---

<sup>47</sup> Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 10-11.

<sup>48</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif->, diakses pada 18 Maret 2019.

<sup>49</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 205.

pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor pada Tanggal 8 April 2015. MPD pun telah menyampaikan hasil pemeriksaannya tersebut kepada MPW, sehingga MPW dapat memberikan Penetapan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Notaris.

Di dalam kasus dalam Putusan No. 02/B/MPPN/X/2018 tersebut, melihat dari segi materiil nya, MPW dalam melakukan penetapan dari hasil pemeriksaannya menimbang:

- Bahwa Pelapor merasa dirugikan karena terbutnya Akta Perikatan Jual Neli Nomor 7 tanggal 14 November 2006 yang dibuat oleh Terlapor
- Bahwa Pelapor mendalilkan dalam pengaduannya bahwa Terlapor telah melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka yang demikian bisa mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa Terlapor disini tidak cukup membuktikan dalil Pelapor bahwa Salinan akta Perikatan Jual Beli No. 7 sudah diterima oleh Pelapor
- Bahwa pengaduan yang diajukan oleh Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004

Sehingga MPW dalam menetapkan sanksi yang dapat diberikan kepada Terlapor, MPW memerintahkan kepada Bambang Heriyanto, SH. Sebagai Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara (Terlapor) untuk memberikan Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 November 2006 kepada Sarman (Pelapor).

Jika dilihat dari kewenangan yang telah diberikan kepada MPW, jelas terlihat dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN bahwa MPW hanya diperbolehkan untuk memberikan sanksi yakni teguran lisan dan teguran tertulis. Sehingga atas keputusan MPW dalam perkara tersebut, pada kenyataannya MPW tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada terlapor untuk memberikan Salinan akta kepada Pelapor. Sejatinya memberikan Salinan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu kewajiban yang oleh Notaris pada hakekatnya harus dijalankan oleh Notaris itu sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJNP. Jika MPW memberikan keputusannya baik teguran lisan atau tertulis, maka perkara ini tidak dapat diajukan banding. Karena teguran lisan atau teguran tertulis yang diberikan oleh MPW bersifat final.<sup>50</sup>

Atas Putusan MPW tersebut Pelapor menyampaikan banding melalui surat tertanggal 25 April 2017 perihal menolak Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana Pelapor mengajukan pemeriksaan atas perkara ketingkat MPP, dikarenakan Pelapor atas perkara tersebut, menolak dan keberatan atas putusan tersebut yang hanya memerintahkan Bambang Herinyanto, SH. Sebagai Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara (Terlapor) untuk memberikan Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 November 2006 kepada Sarman (Pelapor). Pelapor meminta kepada MPP agar Notaris dapat diberikan sanksi yang seadil-adilnya.

Jika dilihat dari segi formilnya terjadi keterlambatan pengajuan terhadap banding oleh Pelapor, dimana Putusan MPW dikeluarkan pada tanggal 12 April 2017 sedangkan Pelapor mengajukan banding pada tanggal 25 April 2017. Sehingga, MPP dalam pertimbangan hukumnya:

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menetapkan bahwa upaya

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, Ps. 73 ayat (2).

hukum banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Pemeriksa wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2017, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, maka Pembanding/Pelapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan yaitu tanggal 19 April 2017.
- Menimbang, bahwa Pembanding/Pelapor menyampaikan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Notaris tertanggal 25 April 2017 bahwa permohonan banding Pembanding/Pelapor tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Pelapor ditolak.

Sehingga, dari segi formil upaya hukum yang diajukan oleh Pelapor yakni banding tidak dapat diterima atau ditolak. Oleh karena itu MPP tidak dapat memberikan penetapannya dari segi materiil atas perkara tersebut, dikarenakan karena keterlambatan pengajuan permohonan banding tersebut, tidak dapat memberikan MPP kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut.

Jika ingin dilihat dari segi materiil dalam perkara tersebut, MPP dapat mempertimbangkan apabila MPW telah memberikan keputusannya baik teguran lisan maupun teguran tertulis, maka MPP tidak memiliki kewenangan untuk menerima banding yang diajukan oleh pelapor karena jika MPW memberikan keputusannya baik itu teguran lisan atau teguran tertulis keputusan tersebut bersifat final yang tidak dapat diajukan banding. Akan tetapi jika dilihat dari perkara tersebut terjadi kesalahan yang dilakukan oleh MPW dalam memberikan keputusan, dimana MPW tidak memberikan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, maka MPP dapat mempertimbangkan kembali mengenai keinginan dari Pelapor itu sendiri, dimana pada pengaduannya Pelapor hanya meminta agar diperlihatkan Salinan Akta tersebut kepadanya, dikarenakan Pelapor telah berupaya untuk meminta Salinan Akta terhadap Terlapor agar Pelapor dapat memastikan kebenaran dari Akta Perikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 November 2006 tersebut. Atas permintaan Pelapor tersebut MPW telah mengeluarkan penetapannya bahwa memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan Salinan Akta tersebut. Akan tetapi Pelapor tidak puas dengan keputusan tersebut, Pelapor meminta kepada MPP, untuk memeriksa kembali putusan tersebut dengan seadil-adilnya atas nama Ketuhanan YME.

Menurut Penulis, dalam perkara ini, apabila Pelapor hanya meminta untuk diberikan Salinan akta, dikarenakan Notaris tidak memberikan Salinan Akta terhadap minuta akta nya, maka perkara ini dapat selesai dengan keputusan dari MPW yakni teguran lisan ataupun teguran tertulis saja, dan tidak perlu untuk perkara ini diajukan banding.

Di Indonesia sendiri Majelis Pengawas dalam hal penerimaan laporan masyarakat itu sendiri walaupun tidak secara tegas ada pasal yang mengatakan bahwa Majelis Pengawas "harus" menerima semua laporan masyarakat yang masuk, namun pada dasarnya segala laporan masyarakat yang diajukan kepada MPD haruslah diterima dan diproses oleh Sekretariat MPD melalui Sekretaris MPD<sup>51</sup> dengan begitu artinya MPD tidak memiliki

---

<sup>51</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris*, Ps. 6.

kewenangan untuk menolak adanya laporan masyarakat tersebut, setiap ada laporan masyarakat yang diajukan haruslah diproses. Laporan masyarakat tersebut oleh Sekretaris MPD akan ditelaah lebih lanjut dengan memeriksa laporan masyarakat dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Pelapor, setelah menerima laporan masyarakat tersebut Sekretaris MPD mencatat dalam buku register perkara dengan diberikan Nomor Register Perkara. Sehingga, jika suatu perkara telah di diterima dan di catat dalam buku register perkara, maka MPD terikat selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak laporan diterima untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan atas perkara tersebut<sup>52</sup>, hal ini sangatlah tidak efisien apabila terdapat laporan masyarakat yang tidak jelas maka MPD terikat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tersebut untuk suatu perkara yang tidak jelas apa gugatannya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pelaksanaan penerimaan laporan masyarakat yang dilakukan di Belanda. Dimana di Belanda pelaksanaan penerimaan laporan masyarakat yang ditujukan kepada Notaris, Notaris Pengganti dan Calon Notaris dapat diajukan secara tertulis dengan dibantu oleh sekretaris majelis pengawas dalam menyusun pengaduan<sup>53</sup>. Salinan pengaduan tersebut harus diserahkan kepada *The Royal Netherlands Notarial Organisation (Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie)* atau yang biasa disebut KNB. KNB adalah organisasi yang berperan dalam proses *quality control* aktivitas kenotariatan.<sup>54</sup> Salinan pengaduan juga diserahkan kepada *Financial Supervision Office (FSO)* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris, Notaris Pengganti dan Calon Notaris.<sup>55</sup>

Atas laporan masyarakat tersebutlah, Ketua dari Majelis Pengawas Notaris tersebut melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika diperlukanpun Ketua Majelis Pengawas dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Terlapor dan apabila terlapor menolak laporan masyarakat dengan memberikan alasan yang jelas dan Ketua Majelis Pengawas menganggap bahwa laporan tersebut secara nyata tidak dapat diterima atau tidak berdasar ataupun dianggap tidak cukup penting,<sup>56</sup> maka Ketua Majelis Pengawas dapat Menolak laporan masyarakat tersebut dengan menyampaikannya kepada anggota Majelis Pengawas yang lainnya.<sup>57</sup>

Peraturan inilah yang seharusnya diadaptasi oleh Indonesia, dimana Ketua Majelis Pengawas diberikan kesempatan untuk memeriksa laporan yang masuk dan menetapkan apakah laporan masyarakat tersebut benar adanya terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris atau tidak, sehingga Majelis Pengawas Daerah tidak perlu untuk membentuk Majelis Pemeriksa dan terikat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan laporan masyarakat tersebut.<sup>58</sup>

Apabila dari keputusan penolakan yang diberikan oleh Ketua Majelis Pengawas, Pelapor merasa keberatan, maka Pelapor dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Notaris atas keputusan Ketua Majelis Pengawas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan Ketua Majelis Pengawas disampaikan kepada Pelapor dengan menjelaskan mengapa Pelapor tidak setuju dengan pemikiran

<sup>52</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004*, Ps. 24 ayat (4).

<sup>53</sup> Belanda, *Notaries Act 1999*, Ps. 99 ayat (1).

<sup>54</sup> *Ibid.*, Ps. 60.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Ps. 110 ayat (1).

<sup>56</sup> *Ibid.*, Ps. 99 ayat (5).

<sup>57</sup> *Ibid.*, Ps. 99 ayat (7).

<sup>58</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004*, Ps. 24 ayat (4).

Ketua Majelis Pengawas<sup>59</sup>, dengan menunjuk seorang Wakil Ketua Majelis Pengawas untuk menggantikan Ketua Majelis Pengawas untuk mendengarkan keberatan dari Pelapor.<sup>60</sup>

Dari perbandingan antara tata cara kerja Majelis Pengawas Notaris di Indonesia dan Belanda, terlihat sekali ketidak efisiensi dari tata cara kerja Majelis Pengawas Daerah di Indonesia, dimana MPD hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa laporan masyarakat dan menyampaikan hasil laporan tersebut kepada MPW dalam bentuk berita acara pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan MPW pun disini setelah menerima laporan dari MPD dapat memeriksa kembali Pelapor dan Terlapor baru memberikan penetapannya atas laporan tersebut.<sup>61</sup> Sedangkan di Belanda, jika terdapat laporan masyarakat, Ketua dari Majelis Pengawas dapat langsung memeriksa perkara dan memberikan penetapannya.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis analisa dan bahas dalam bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta autentik. Kekuatan pembuktian tersebut tidak hanya sebatas pada kebenaran materiil yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan oleh Notaris seperti kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat.

Hak Ingkar merupakan salah satu pengecualian yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila Notaris dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN atau peraturan perundang-undangan maka Notaris dapat menggunakan Kewajiban Ingkarnya. Untuk kepentingan proses peradilan, jika ingin mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan harus mendapatkan persetujuan dari MKN.

Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada MPD, MPD akan meneliti kebenaran dari laporan masyarakat tersebut dan Notaris diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan memberikan keterangan pada saat pemeriksaan.

Dalam perkara ini Notaris memilih untuk tidak menggunakan kewajibannya dan memberikan keterangannya. Dari keterangannya yang diberikan oleh Notaris terlihat bahwa akta tersebut telah di bacakan dan ditanda tangani oleh para pihak dengan tanpa paksaan dari siapapun juga, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Majelis Pengawas Notaris memiliki 3 Kewenangan utama terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris dan menerima Laporan

<sup>59</sup> Belanda, *Notaries Act 1999*, Ps. 99 ayat (9).

<sup>60</sup> *Ibid.*, Ps. 99 ayat (10).

<sup>61</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004*, Ps. 25 ayat (3).

Masyarakat terhadap perbuatan hukum Notaris, yaitu Pengawasan, Pemeriksaan, dan Menjatuhkan Sanksi. Pengawasan dan Pemeriksaan dapat dilakukan oleh MPD, MPW dan MPP. MPD diberikan kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari Notaris lainnya tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris dan berhak untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut seperti pelanggaran Kode Etik Notaris ataupun pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris dengan membentuk Majelis Pemeriksa.

Mengenai penjatuhan sanksi, MPD tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW. Sedangkan MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis yang bersifat final. MPP sendiri dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara serta berhak untuk mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Serta perbandingan penanganan laporan masyarakat di Belanda dan Indonesia, dimana di Belanda Ketua Majelis Pengawas dapat langsung menolak laporan masyarakat apabila laporan tersebut menurut pendapatnya tidak terdapat bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan adanya suatu permasalahan.

Dalam perkara putusan No. 02/B/MPPN/X/2018, MPW memutus memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan Salinan Akta yang diminta kepada Pelapor. Dalam hal ini MPW melakukan kesalahan dikarenakan kewenangan MPW hanyalah untuk memberikan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis. Pelapor melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding kepada MPP, akan tetapi Pelapor terlambat untuk mengajukan banding, sehingga dari segi formil, MPP tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut.

Di Indonesia sendiri setiap orang memiliki hak untuk melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas, hal ini berbeda dengan peraturan yang ada di Belanda, dimana Ketua Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk menolak laporan masyarakat.

### 3.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis Analisa dan bahas dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Notaris, dalam proses pembuatan akta sebaiknya dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut diminta dari para pihak selengkap-lengkapannya. Seperti identitas para pihak misalnya KTP untuk di fotokopi, sehingga pada saat akta tersebut dipermasalahkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
2. Untuk Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam kasus ini memberikan penetapannya dengan memerintahkan Terlapor untuk memberikan Salinan Akta kepada Pelapor. Saran penulis adalah kedepannya MPW dalam memberikan penetapannya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, yakni menjatuhkan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis. Dengan berkembangnya peraturan hukum di Indonesia, masyarakat diberikan kemudahan jika ingin melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas dan Majelis Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menolak laporan tersebut, sehingga Majelis Pengawas Notaris, dapat dipertimbangkan mengenai peraturan penanganan laporan masyarakat yang ada di Belanda, dengan memberikan kewenangan kepada ketua majelis pengawas untuk menerima ataupun menolak suatu laporan masyarakat.

## D. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Majelis Pengawas Notaris*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-06.Ah.02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris*.
- Belanda. *Notaries Act 1999*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

### 2. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Hadjon, Philipus M. “*Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*“. Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Saputro, Anke Dwi. Ed. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Situmorang, Victor. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

### 3. Internet

- Hukum Online, Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-> diakses pada 18 Maret 2019.